



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

MY, NIK 1605071005710003, tempat dan tanggal Lahir Trikoyo, 28-09-1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Blok E2, Rt.11, Desa Rejo Sari, Kecamatan Megang sakti, Kabupaten Musi Rawas, sebagai **Pemohon I**;

YT, NIK 1605071005710001, tempat dan tanggal Lahir Karang Jaya, 17-06-1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Blok E2, Rt.11, Desa Rejo Sari, Kecamatan Megang sakti, Kabupaten Musi Rawas., sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Rusli Rending,. Pekerjaan Advokat, Auditor, Konsultan Hukum. Konsultan Hukum Pajak dan Mediator pada LAW OFFICE “**RUSLI RENDING & ASSORCIATES**” yang berkedudukan di Jalan Patimura RT.04 NO. 48 kel. Mesat Jaya LubukLinggau Timur II Kota LubukLinggau. Domisili elektronik pada rendingrusli@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor-01/01/PDT.LLG/2022 tertanggal 01 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register nomor 12/SK/I/20222/PA.LLG tanggal 4 Januari 2022;

Hal 1 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Pemohon, kecuali dalam hal tertentu tetap disebut Pemohon I dan Pemohon II) berdasarkan surat *permohonan* tertanggal 1 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara nomor 5/Pdt.P/2022/PA.LLG tanggal 3 Januari 2022 mengajukan *permohonan dispensasi kawin* anak Pemohon, dengan *dalil-dalil* sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** hendak menikahkan anak yang bernama **SL** Tempat tanggal lahir: Musi Rawas ,23 Pebruarii 2005 , Umur: **17** Tahun Agama: Islam, Pendidikan :SLTP sederajat. Pekerjaan: Belum Bekerja ,Tempat tinggal, : Blok E2 Rt.11 Desa Rejo Sari Kecamatan Megang sakti Kabupaten Musi Rawas.
2. Bahwa calon Suaminya bernama **JH** Umur **17** Tahun, (08-07-2004) . Agama Islam. Pendidikan SLTP sederajat. Pekerjaan: Swasta, Tempat tinggal Dusun VI Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
3. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan Pernikahan terhadap anak **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sudah terpenuhi.
4. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** belum terpenuhi karena usia anak tersebut Belum mencapai usia **19 tahun** oleh sebab itu pengajuan

Hal 2 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat pernikahan anak **PEMOHON I** dan **II** tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti dengan surat penolakan nomor B.908 Kua.06,03,07/PW.0.1/12/2021 tanggal Desember 2021

5. Bahwa keduanya telah menjalin hubungan (berpacaran) yang sekarang telah sama-sama berniat untuk melaksanakan Pernikahan dan rencananya akan dilaksanakan secepat mungkin, karena anak **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dengan calon Suaminya yang bernama **JH** telah Berpacaran/berhubungan dan harus segera dinikahkan serta semua perlengkapan pernikahan telah dipersiapkan.

6. Bahwa antara anak **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dan kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan.

7. Bahwa anak **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** bersetatus belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjalankan rumah tangga sebagai suami kepala rumah tangga..

8. Bahwa, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**
2. Menetapkan memberi **DISPENSASI** kepada Anak **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang bernama **SL** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **JH** Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang sakti
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **SL** Tempat tanggal lahir: Musi Rawas ,23 Pebruarii 2005 , Umur: **17** Tahun Agama: Islam, Pendidikan : SLTP sederajat. Pekerjaan: Belum Bekerja , Tempat tinggal, : Blok E2 Rt.11 Desa Rejo Sari Kecamatan Megang sakti Kabupaten Musi Rawas, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa, saya sudah menjalin hubungan dengan **JH** selama 2 tahun;
- Bahwa, orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa, saya telah siap menjadi istri yang baik untuk calon suami saya;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **JH** Umur **17** Tahun, (08-07-2004) . Agama Islam. Pendidikan SLTP sederajat. Pekerjaan:

Hal 4 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Tempat tinggal Dusun VI Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah orang tua calon istri saya;
- Bahwa, dan calon istri sudah saling kenal dan mencintai sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, saya dan calon istri saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, antara saya dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama maupun menurut aturan adat yang berlaku;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun dan akan menerima calon istri saya apa adanya, baik suka maupun duka;
- Bahwa saya memiliki pekerjaan sebagai petani karet dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Bahwa Ayah dari calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **MU**, tempat dan tanggal Lahir Megang Sakti, 9 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Jajaran Baru, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, dan **Iswati**, tempat dan tanggal Lahir Musi Rawas, 15 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Jajaran Baru, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas sebagai ibu kandung calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya merestui pernikahan antara anaknya dengan anak Pemohon dan menyatakan siap untuk membantu dan menjaga agar perkawinan tersebut dapat berjalan dengan sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat.

Hal 5 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1605122809840001 atas nama Maryono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 16-10-2020, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1605125706850003 atas nama Yatinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 10-12-2012, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1605120301120035 atas nama Maryono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 9-10-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 144/247/RJS/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021, atas nama Serli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejosari, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/671/JJB/2021 tanggal 24 November 2021, atas nama JH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jajaran Baru, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5291/TLB/2010 tanggal 3 Juli 2010, atas nama Serli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah SMP Nomor DN-11/D-SMP/13/00072444 atas nama **Serli** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN Rejosari

Hal 6 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG



tanggal 7 Juni 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.7;

8. Surat penolakan perkawinan nomor B.908/KUA.06.03.07/PW.01/12/ 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, bukti P.8;

II. Saksi-Saksi

1. HY, tanggal lahir, 12 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di B;lok E2 Rt.11 Desa Rejosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Desa Rejosari, Megang Sakti, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **JH**;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejaka;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh lagi, karena calon suami anak Pemohon sering datang ke tempat Pemohon sedangkan Pemohon sering berada di tempat kerja;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Hal 7 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani karet dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

2. El, tanggal lahir, 03 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di B;lok E2 Rt.11 Desa Rejosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Desa Rejosari, Megang Sakti, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **JH**;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejaka;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh lagi, karena calon suami anak Pemohon sering datang ke tempat Pemohon sedangkan Pemohon sering berada di tempat kerja;

Hal 8 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani karet dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang telah bermeterai cukup dan

Hal 9 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik yang mana di dalamnya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Blok E2 Rt.11 Desa Rejo Sari Kecamatan Megang sakti Kabupaten Musi Rawas, dengan demikian Pengadilan Agama Lubuklinggau secara relative berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dan P4 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Serli**, serta bukti P6 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama **Serli** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik dan di dalam bukti P 6 menerangkan bahwa **Serli** adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri **Maryono** dan **Yatimah** yang berarti telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu sampai anak Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun karena telah dekat dengan seorang laki-laki dan khawatir terjadi hal yang dilarang agama bila tidak segera dinikahkan, sedangkan seluruh syarat pernikahan telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon

Hal 10 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur, anak pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Jefri Hardiansyah**, status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejaka, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah mengenal sejak 2 tahun yang lalu, serta kedua keluarga sepakat untuk menikahkannya, anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani karet dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, serta anak Pemohon sudah siap untuk jadi seorang ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah bekerja dan ada penghasilan serta sangat mengkhawatirkan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama **Serli** yang telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana di dalamnya menerangkan bahwa anak Pemohon telah lulus dari Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, dan berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa yang bersangkutan tidak lagi melanjutkan sekolah;

Hal 11 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu, dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan dan paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami isteri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mertua dari anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya setuju dan sepakat serta merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

Hal 12 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang belum berumur 19 tahun, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Islam, sebab dalam Islam tidak diatur secara jelas atau rinci tentang umur minimal seseorang diperbolehkan menikah;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta-fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mencintai dan ingin segera melaksanakan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga Hakim berpandangan biaya kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa mereka sudah sejak 2 tahun lalu saling mencintai, dan sekarang sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan berdasarkan keterangan kedua belah pihak keluarga, mereka sangat khawatir dengan keadaan anak mereka apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh agama, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan yang dikuatkan oleh saksi, bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sehingga tidak mampu mengawasi anak Pemohon setiap saat, sedangkan calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke tempat

Hal 13 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan mereka adalah orang yang saling mencintai, maka Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";*

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T Surat Annur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَبَاْمَى مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental, baik sebagai suami atau kepala keluarga maupun sebagai istri atau ibu rumah tangga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974), dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU

Hal 14 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 1974). Terkait hal tersebut anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan untuk kemampuan material calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lubuklinggau perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artiya: *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan **JHbin Sukiman**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin (nikah) kepada anak Pemohon yang bernama **SL** Tempat tanggal lahir Musi Rawas, 23 Pebruarii 2005, untuk menikah dengan **JH** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang sakti, Kabupaten Musi Rawas;

Hal 15 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Asnimar, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

HAKIM TUNGGAL

Mirwan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Asnimar, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran :
Rp 30.000,00
- Biaya ATK :
Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan :
Rp –
- PNBPN Surat Kuasa: Rp10.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan :
Rp 10.000,00
- Redaksi :
Rp 10.000,00

Hal 16 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai :
Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)